

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang penulis ambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara pihak Bank dengan pemilik lahan sawit di muara tebo, memiliki berbagai prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Pihak Bank akan melakukan penyelesaian sengketa perjanjian kredit, dengan cara kekeluargaan, dengan cara, kembali menentukan pembayaran kredit, besaran kredit yang belum lunas, hingga kendala apasaja yang dimiliki oleh debitur.
2. Akibat Hukum terhadap pemilik lahan sawit yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak Bank, maka pihak Bank Rakyat Indonesia cabang Muaro Tebo akan melakukan penjualan terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur, yaitu dengan menjual lahan sawit milik N, sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun apabila dalam menyelamatkan kredit telah dilakukan berbagai cara oleh pihak bank namun tidak mendapatkan hasil maka upaya selanjutnya dengan menggunakan lelang eksekusi. Pihak bank akan mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukan lelang eksekusi atas jaminan guna mengambil pelunasan utang debitur dari hasil penjualan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis yang menurut penulis berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang adalah:

1. Untuk menghindari terjadinya sengketa perjanjian kredit maka dalam memberikan kredit sebaiknya pihak kreditur tetap harus melakukan penilaian yang seksama terhadap debitur berdasarkan prinsip 5C.
 - a) *Character*
 - b) *Capacity*
 - c) *Capital*
 - d) *Collateral*
 - e) *Condition of economic*
2. Kredit yang diberikan pihak bank sebaiknya digunakan oleh debitur sebagai modal usaha dan membuat perencanaan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi segala resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Calon debitur diminta agar untuk lebih memahami kondisi perekonomian suatu negara karena faktor dari prinsip 5C (Condition) kondisi sangat mempengaruhi jalan ekonomi suatu usaha yang bersifat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - buku

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Arbi, Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*, cetakan 1, BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Arthesa, Ade, dan Edia Handiman. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Etty Mulyati, 2016, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*, cetakan 1, Bumi Aksara, Jakarta.

Kasmir. 2012. *Manajemen Perbankan*, cetakan 11, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.

Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.

Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

C. Sumber-sumber lain

Gramedia, 2021, *Pengertian hutang piutang*,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertianhutangpiutang>.

OCBC, 2021, Apa itu pengertian Wanprestasi ini pengertiannya,
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>.